



**SALINAN**

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN BALAI  
TERNAK, BALAI BENIH IKAN DAN BALAI BENIH TANAMAN PANGAN,  
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN DI PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16, Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 26 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Peningkatan Dan Pengembangan Balai Ternak, Balai Benih Ikan Dan Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Di Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Peningkatan Dan Pengembangan Balai Ternak, Balai Benih Ikan Dan Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Di Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6101);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6900);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 Tahun 2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran Dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1415);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Peningkatan Dan Pengembangan Balai Ternak, Balai Benih Ikan Dan Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 8,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah  
Nomor 140);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN BALAI TERNAK, BALAI BENIH IKAN DAN BALAI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN DI PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Dinas Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, meliputi Dinas yang membidangi urusan pertanian dan perkebunan, Dinas yang membidangi urusan peternakan dan kesehatan hewan serta Dinas yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.
5. Unit Pelayanan Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
6. Balai Sektor Peternakan, Balai Sektor Perikanan dan Balai Sektor Pertanian dan Perkebunan yang selanjutnya disebut Balai adalah UPTD yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dibidang pembenihan/pembibitan ternak, perbenihan ikan dan perbenihan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan pada Dinas.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan

pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
9. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
10. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai petunjuk teknis pelaksanaan dan pedoman pengelolaan peningkatan dan pengembangan Balai.

#### Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan tata kelola Balai yang efektif dan efisien melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia, peningkatan prasarana dan sarana dan mekanisme penyelenggaraan Balai;
- b. menciptakan sinkronisasi dan sinergitas dalam perencanaan, pengembangan dan evaluasi penyelenggaraan Balai;
- c. meningkatkan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya genetik secara berkelanjutan;
- d. mewujudkan Balai yang dapat memberikan pelayanan penyediaan bibit/benih yang berkualitas dengan kuantitas yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat; dan
- e. mewujudkan Balai sebagai tempat penerapan inovasi teknologi, sarana edukasi bagi pelajar/mahasiswa dan masyarakat.

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. penataan sumber daya manusia Balai;
- b. pemanfaatan prasarana dan sarana Balai; dan
- c. mekanisme dan tata hubungan kerja penyelenggaraan Balai.

### BAB III

#### PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA BALAI

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penataan sumber daya manusia Balai melalui pemetaan, pengangkatan atau penetapan, penempatan, peningkatan kompetensi, dan sertifikasi kompetensi.
- (2) Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memenuhi standar kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural dalam mendukung efektifitas penyelenggaraan sumber daya manusia Balai.
- (3) Balai dapat melaksanakan peningkatan kompetensi melalui bimbingan teknis, *in house training*, *Training of Traineer* (TOT), pendidikan dan pelatihan teknis untuk membentuk kemandirian, integritas dan profesional.
- (4) Peningkatan kompetensi pegawai Balai dapat diselenggarakan oleh internal kelembagaan Balai dan/atau badan pendidikan dan pelatihan Pemerintah Daerah yang terakreditasi bekerja sama dengan kelembagaan pendidikan dan pelatihan Pemerintah serta pihak swasta.
- (5) Pelaksanaan penataan sumber daya manusia Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

### BAB IV

#### PEMANFAATAN PRASARANA DAN SARANA BALAI

#### Pasal 6

- (1) Dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kinerja Balai, Pemerintah Daerah menyediakan prasarana dan sarana Balai yang memadai.

- (2) Prasarana Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. bangunan kantor;
  - b. sumber air bersih;
  - c. instalasi listrik;
  - d. jalan usaha tani atau jalan produksi;
  - e. lahan percontohan;
  - f. instalasi pengolahan limbah;
  - g. kebun hijauan pakan ternak; dan
  - h. prasarana Balai lainnya.
- (3) Sarana Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. sarana transportasi;
  - b. input produksi;
  - c. alat produksi dan/atau reproduksi;
  - d. alat bantu komunikasi dan informasi;
  - e. peralatan administrasi kantor dan *mebeulair*;
  - f. buku dan publikasi hasil penelitian;
  - g. irigasi;
  - h. gudang;
  - i. lantai jemur;
  - j. perkandangan;
  - k. laboratorium; dan
  - l. sarana lainnya.
- (4) Prasarana dan sarana Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui kerjasama dengan instansi atau lembaga lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Prasarana dan sarana Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) merupakan Barang Milik Daerah yang dimanfaatkan dan dikelola oleh Balai.
- (2) Bentuk pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. sewa;
  - b. pinjam pakai;
  - c. kerja sama pemanfaatan;
  - d. bangun guna serah atau bangun serah guna; dan
  - e. kerja sama penyediaan infrastruktur.

## Pasal 8

Mitra Pemanfaatan dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi:

- a. penyewa, untuk pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Sewa;
- b. mitra kerja sama pemanfaatan, untuk pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk kerja sama pemanfaatan;
- c. mitra bangun guna serah atau bangun serah guna, untuk pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk bangun guna serah atau bangun serah guna; dan
- d. mitra kerja sama penyediaan infrastruktur untuk pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk kerja sama penyediaan infrastruktur.

## Pasal 9

Tata cara pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Barang Milik Daerah.

## BAB V

### MEKANISME DAN TATA HUBUNGAN KERJA PENYELENGGARAAN BALAI

## Pasal 10

Mekanisme dan tata hubungan kerja penyelenggaraan Balai diarahkan untuk meningkatkan sinergitas program dan kegiatan, meliputi :

- a. antara Balai dengan Dinas; dan
- b. antara Balai dengan Pemerintah Pusat, lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan lembaga terkait lainnya.

## Pasal 11

(1) Mekanisme dan tata hubungan kerja penyelenggaraan Balai antara Balai dengan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan melalui:

- a. rapat teknis;
- b. koordinasi pelaksanaan;
- c. pembinaan;
- d. pengendalian; dan
- e. pelaporan.



- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rapat teknis, koordinasi pelaksanaan, pembinaan, pengendalian dan pelaporan sesuai dengan kebutuhan Balai yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

Mekanisme dan tata hubungan kerja penyelenggaraan Balai antara Balai dengan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan melalui:

- a. rapat teknis;
- b. koordinasi pelaksanaan;
- c. pembinaan;
- d. pengendalian; dan
- e. pelaporan.

#### Pasal 13

Mekanisme dan tata hubungan kerja penyelenggaraan Balai antara Balai dengan lembaga pendidikan dan lembaga penelitian dan lembaga terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilaksanakan melalui:

- a. penelitian;
- b. kegiatan praktek kerja lapang/magang peserta didik;
- c. pelatihan; dan
- d. kegiatan lainnya.

### BAB VI

#### PENDANAAN

#### Pasal 14

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari :

- a. APBD; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 13 November 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 13 November 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara  
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR

Pembina Utama Muda

NIP. 19711207 199503 1 003